

## INTEGRASI EKONOMI REGIONAL DALAM ASEAN FREE TRADE AREA

Oleh :

**Andi Muhammar Qadafi Abidin**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Email: andiqadafi0579@gmail.com

### Abstrak

*Association of South East Asian Nation* (ASEAN) merupakan organisasi regional dikawasan Asia Tenggara yang dibentuk sejak tahun 1967. Dalam menghadapi perkembangan globalisasi, khususnya dalam integrasi ekonomi regional, ASEAN pada tahun 1992 membentuk *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) sebagai salah satu tameng bagi negara-negara ASEAN sebelum terjun dalam perdagangan bebas dunia yang sebenarnya. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa selain memiliki sisi positif, ternyata AFTA juga memberikan dampak negatif bagi Negara-negara anggota ASEAN. Jurnal ini menjelaskan mengenai permasalahan Indonesia, sebagai Negara anggota ASEAN dalam menghadapi AFTA.

**Kata Kunci :** AFTA, Indonesia, ASEAN, Integrasi Ekonomi

### 1. PENDAHULUAN

Setiap Negara di dunia ini membutuhkan negara lain untuk membantu memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Dalam memenuhi kebutuhannya tersebut, Negara-negara kemudian melakukan hubungan dengan negara lain dalam berbagai bidang, salah satunya adalah dalam bidang ekonomi, dimana hubungan ekonomi antara satu Negara dengan Negara yang lain akan membentuk suatu sistem ekonomi yang lebih besar yaitu sistem ekonomi internasional. Dalam sistem ekonomi internasional yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman serta tuntutan perkembangan global saat ini, mulai muncul suatu istilah baru yang dikenal dengan istilah integrasi ekonomi regional.

Integrasi memiliki pengertian yang berbeda disetiap Negara dalam waktu yang berbeda-beda. Saat ini, integrasi ekonomi internasional menunjuk pada perkembangan dalam tingkat kesejahteraan. (Miroslav N. Jovanovic, 2006). Menurut Dominick Salvatore (1997:321), integrasi ekonomi adalah suatu kebijakan komersial yang secara diskriminatif mengurangi atau bahkan menghapus hambatan-hambatan perdagangan hanya kepada para negara anggota kesepakatan. Dengan demikian integrasi regional berarti suatu kebijakan komersial yang secara diskriminatif mengurangi atau bahkan menghapus hambatan-hambatan perdagangan hanya kepada para negara anggota kesepakatan dalam suatu kawasan tertentu, misalnya saja di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Secara teoritis Salvatore menguraikan integrasi ekonomi menjadi beberapa bentuk: (1997:383)

1. Pengaturan perdagangan Preferensial (*preferential trade arrangements*)

Dibentuk oleh negara-negara yang sepakat menurunkan hambatan-hambatan perdagangan yang berlangsung diantara mereka dan membedakannya dengan negara-negara yang

bukan anggota.

2. Kawasan perdagangan bebas (*free trade area*) adalah bentuk integrasi ekonomi yang lebih tinggi dimana semua hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif diantara negara-negara anggota telah dihilangkan sepenuhnya, namun masing-masing negara anggota tersebut masih berhak menentukan sendiri apakah tetap mempertahankan atau menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang diterapkan terhadap negara-negara diluar anggota.
3. Persekutuan Pabean (*customs union*) mewajibkan semua negara anggota untuk tidak hanya menghilangkan semua bentuk hambatan perdagangan diantara mereka, namun juga menyeragamkan kebijakan perdagangan mereka terhadap negara luar yang bukan anggota.
4. Pasar bersama (*common market*) yaitu suatu bentuk integrasi dimana bukan hanya perdagangan barang saja yang dibebaskan, namun arus faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal juga dibebaskan dari semua hambatan.
5. Uni Ekonomi (*economic union*) yaitu dengan menyeragamkan kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal dari masing-masing negara anggota yang berada dalam suatu kawasan atau bagi negara-negara yang melakukan kesepakatan.

Tujuan yang paling mendasar dari integrasi ekonomi ini adalah untuk meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa, meningkatkan mobilitas kapital dan tenaga kerja, meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi produksi serta meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Pembentukan integrasi ekonomi pada akhirnya akan menciptakan dampak meningkatnya kesejahteraan negara-negara anggota secara keseluruhan karena akan mengarah pada

peningkatan spesialisasi produksi, yang didasarkan pada keuntungan komparatif. (Lapipi, 2005) Dikawasan asia tenggara sendiri, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, telah melakukan pembahasan untuk mulai menerapkan atau memberlakukan integrasi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat bagi negara-negara anggota ASEAN. Dimana kesepakatan yang telah lama dibahas ini, pada akhirnya melahirkan integrasi ekonomi dalam bentuk kawasan perdagangan bebas atau *free trade area* dikawasan Asia Pasifik.

Perlu diketahui bahwa, perjanjian perdagangan regional yang terbentuk ternyata sebagian besar berasal dari pembentukan perjanjian perdagangan bebas (*free trade area/FTA*), jika dibandingkan dengan persekutuan pabean atau jenis perjanjian perdagangan regional lainnya. Fenomena ini disebut oleh Jagdish Bhagwati dalam Freund dengan "spaghetti bowl", bahwa dunia ini tampak seperti sekumpulan negara yang melakukan perdagangan bebas dengan negara lain dalam satu "mangkok". (Caroline L. Freund, 2002:2).

Tujuan dari dibuatnya artikel ini, adalah untuk membahas mengenai salah satu bentuk integrasi regional dikawasan Asia Tenggara yaitu ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) dan permasalahan yang terjadi didalamnya. Gerald M. Meter mengansumsikan bahwa integrasi ekonomi dalam kawasan akan menghasilkan tiga manfaat pokok, yaitu: (Hendra Halwani, 2002)

1. Menstimulir eksistensi dan ekspansi industri manufaktur dengan basis yang regional.
2. Meningkatkan manfaat perdagangan, yang dapat diartikan pula sebagai perbaikan dasar tukar (*terms of trade*) pada kelompok tersebut.
3. Menimbulkan persaingan yang semakin intensif sehingga memungkinkan untuk menaiktingkat efisiensi.

Namun manfaat yang dihasilkan dari integrasi ekonomi ini, tentu saja diikuti pula oleh permasalahan yang muncul karena adanya intergrasi ekonomi itu sendiri. Terutama bagi negara-negara berkembang yang belum siap dalam menghadapi tantangan era globalisasi, salah satunya dalam bentuk integrasi ekonomi.

## 2. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu menggunakan pendekatan yang melihat hukum sebagai doktrin atau seperangkat peraturan yang bersifat normative (*law in book*), dengan melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat pendapat para sarjana yang terdapat di dalam berbagai literatur sebagai landasan pendukung. (Peter Marzuki, 2005:138).

Data yang diperoleh dalam jurnal ini didapat dengan melalui studi kepustakaan atau studi literature dengan bersumber pada buku,

jurnal, Koran, majalah, atau literature lainnya yang berhubungan dengan tema jurnal yang sedang dibahas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembentukan AFTA

*The Association of South East Asian Nation* yang disingkat menjadi ASEAN, merupakan organisasi regional dikawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 agustus 1967. ASEAN sebagai sebuah entitas pada tahun 1967 dibentuk dengan alasan politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama politik merupakan agenda utama ASEAN, sedangkan kerjasama ekonomi hanya menjadi semacam "pelengkap" atau "perekat" untuk kerjasama politik pada masa-masa awal itu. (Narongehai Akrasanee, 2004:35). Namun karena tuntutan dan perkembangan zaman, ASEAN akhirnya lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan pesatnya perkembangan perdagangan internasional yang semakin bebas, yang menyebabkan Negara-negara anggota ASEAN yang pada umumnya masih merupakan Negara berkembang merasa belum siap dan memutuskan untuk mulai memfokuskan dirinya pada bidang ekonomi agar tidak tertinggal dan dapat mempersiapkan diri sebelum akhirnya benar-benar terjun dalam perdagangan bebas dunia.

Untuk itulah, pada januari 1992, ASEAN memutuskan untuk membentuk *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) untuk membentuk suatu pasar tunggal yang berfungsi menampung seluruh hasil produksi Negara ASEAN, baik barang, jasa, ataupun investasi, dimana perdagangan dalam AFTA ini dilakukan dengan cara menurunkan atau menghilangkan segala bentuk tarif. Pembentukan AFTA merupakan salah satu cara ASEAN untuk melindungi Negara-negara anggotanya dari perdagangan bebas negara-negara didunia. Dimana dalam AFTA, walaupun disebut sebagai perdagangan bebas, negara-negara anggota dalam melaksanakan perdagangan bebas tersebut masih diperbolehkan untuk menerapkan bea masuk sebesar 1-5 % serta mengeluarkan kebijakan khusus untuk melindungi industri atau barang-barang produksi dalam negerinya yang sensitif. Dimana aktivitas perdagangan antar negara dilaksanakan berdasarkan konsep keunggulan komparatif (*comparative advantage*), (Robert O'Brien & Mare Williams), yang memungkinkan setiap negara untuk terlibat meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak (*absolute advantage*) dalam bidang apa pun.

### Permasalahan AFTA

AFTA mulai diberlakukan pada awal tahun 2015, dimana Negara-negara anggota ASEAN dituntut untuk dapat mengintegrasikan ekonomi nasionalnya menuju sistem perdagangan bebas. Pemberlakuan AFTA dengan tujuan untuk mengembangkan perekonomian negara-negara

anggota ASEAN yang masih lemah, tidak terlepas dari permasalahan yang timbul dalam penerapan AFTA itu sendiri yaitu bahwa dengan adanya perdagangan bebas yang diharapkan dapat memberikan dampak positif, padakenyataannya juga menimbulkan dampak negative. Dampak negative yang paling dirasakanyaitu dalam hal persaingan tenaga kerja, dimana tenaga kerja dari suatu Negara bukan hanya harus bersaing dengan sesama tenaga kerja dalam negeri, namun haruslah juga bersaing dengan tenaga kerja dari Negara lain. Padahal dalam praktiknya sebagai negara berkembang, banyak tenaga kerja dalam negeri dari negara-negara di ASEAN yang tidak memiliki keterampilan atau kemampuan khususserta pendidikan yang layak.

Hal ini menyebabkan tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau tidak memiliki kemampuan khusus akan tersingkir bersamaan dengan terbukanya lapangan pekerjaan di Negara-negara anggota ASEAN bagi pekerja-pekerja dari Negara anggota ASEAN lainnya. Karena pada dasarnya pengusaha atau pemberi kerja akan lebih memilih pekerja yang berpendidikan atau berkemampuan khusus dibandingkan pekerja yang tidak berpendidikan dan tidak memiliki kemampuan khusus. Selain itu, pemasalahan lainnya yaitu dalam hal persaingan untuk menarik penanaman modal atau investor asing untuk menanamkan modalnya pun menjadi semakin berat. Hal ini dikarenakan semua negara memberlakukan pengaturan yang sama, sehingga bagi negara-negara yang dulunya menarik investor dengan memberikan suatu penawaran yang khusus menjadi lebih sulit dalam menarik investor asing.

Permasalahan yang timbul dengan adanya pemberlakuan integrasi ekonomi dalam bentuk AFTA bagi negara-negara anggota ASEAN, terutama dirasakan oleh Indonesia, yaitu karena Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang anggota ASEAN yang dapat dikatakan belum siap dalam menghadapi AFTA tersebut, hal ini menyebabkan perekonomian di Indonesia mengalami dampak yang buruk. Kerugian lain adalah adanya kemungkinan hilangnya pekerjaan dan potensi menjadi pasar bagi negara yang tidak mampu bersaing. Dimana tenaga kerja dan hasil produksi dari Negara lain yang berada dalam suatu kawasan akan masuk dengan hambatan yang lebih ringan. Hal ini berpotensi menimbulkan pengangguran di dalam negeri karena tenaga kerja dalam negeri yang kalah bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain dan ketergantungan akan produk impor yang lebih murah dan efisien, dibandingkan dengan produk dalam negeri itu sendiri, sehingga hal ini secara perlahan akan mulai membunuh produsen-produsen dalam negeri.

Kita dapat melihat bahwa Indonesia mengekspor barang yang memiliki comparativeadvantage yaitu ekspor dalam bidang pertanian dan mengimpor barang-barang yang sulit

untuk diproduksi sendiri. Hal ini pun juga selaras dengan ungkapan J.S Mill dalam teori comparativeadvantage yang menyatakan bahwa setiap negara akan mengekspor suatu barang yang memiliki comparativeadvantage dan mengimpor barang yang memiliki comparativedisadvantage. Comparativedisadvantage berarti suatu barang yang dihasilkan akan lebih murah dengan melakukan impor, dan akan memakan biaya yang besar apabila diproduksi sendiri. Mengekspor produk-produk pertanian merupakan salah satu comparative advantage dikarenakan sesuai dengan iklim, daerah, dan sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggantungkan hidupnya dengan cara bertani. (Nopirin, 1999:11).

Dengan adanya perdagangan bebas, maka penyedia barang dan jasa dari negara lain akan melihat peluang untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh Indonesia dan pada praktiknya agar bisa bersaing dengan penyedia barang dan jasa dalam negeri sendiri, maka mereka yang pada dasarnya memiliki barang dan jasa yang banyak dan mudah untuk dihasilkan akan memberikan harga yang lebih mudah utnuk dijangkau oleh masyarakat atau dengan kata lain lebih murah dibandingkan dengan harga yang diberikan oleh penyedia barang dan jasa dalam negeri. Hal ini disatu sisi mungkin memberikan keuntungan kepada konsumen (masyarakat luas) yang bisa memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dengan mudah dan dengan harga yang terjangkau. Namun disisi lain, hal ini menyebabkan penyedia barang dan jasa dalam negeri menjadi tidak dapat bersaing.

Dengan tidak dapat bersaingnya produsen atau penyedia jasa dalam negri, maka hal ini menimbulkan suatu permasalahan baru yaitu saat produsen dalam negeri tidak dapat bersaing dan akhirnya harus tutup, maka para pekerja yang tadinya memiliki pekerjaan dan penghasilan akan kehilangan pekerjaannya dan sumber penghasilannya tersebut, sehingga akan semakin banyak pengangguran dan dengan demikian kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai, hal ini secara otomatis akan menimbulkan kerugian bagi perekonomian nasional.

Dikutip dari kompasiana.com terdapat 5 permasalahan pokok yang menjadi kendala Indonesia dalam menghadapi AFTA 2015, yaitu:

1. Belum terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Unggul;
2. Hilangnya Ekonomi Pro Rakyat  
Dimana dalam menghadapi AFTA, pemerintah harus memastikan bahwa Usaha Menengah Kecil (UKM) di Indoensia mampu bertahan dalam menghadapi persaingan dalam pasar bebas tersebut. Karena bila tidak, maka perekonomian Indonesia bisa hancur dan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai;
3. Semakin Tergerusnya Nilai sosial;
4. Kearifan Lokal yang Semakin Terlupakan;

5. Politik yang tidak Stabil.

Dikutip dari News.detik.com, menurut Guru Besar Hukum Perdagangan Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juana, AFTA yang seharusnya menguntungkan dan diintensifkan oleh Negara-negara ASEAN agar terjadi peningkatan perdagangan antara Negara ASEAN (*Intra ASEAN Trade*), malah terjadi sebaliknya. Bahwa yang diuntungkan dari adanya AFTA ini adalah perusahaan yang asal negaranya bukan merupakan anggota ASEAN. Dimana perusahaan dari Negara luar ASEAN yang mengambil keuntungan dari adanya kebijakan bea masuk yang murah.

Mari Elka Pangestu menyebutkan paling tidak ada 3 kritik yang dialamatkan pada pelaksanaan AFTA saat ini, yaitu masa transisi dari penandatanganan kesepakatan AFTA (Januari 1992) sampai berlaku efektifnya kesepakatan tersebut (1 Januari 2002) dinilai terlalu lama, sehingga menyebabkan hilangnya banyak kesempatan yang bisa diperoleh bila kesepakatan itu diberlakukan lebih cepat. Kenyataannya, masyarakat Eropa yang memulai kesepakatan Uni Eropanya pada waktu yang hampir bersamaan dengan lahirnya AFTA, saat ini malah telah berhasil membuat mata uang bersama Eropa. Sebaliknya ASEAN, baru pada tahun 2002 ini mulai melaksanakan liberalisasi perdagangan yang sebenarnya telah disepakati sejak lama, kemudian AFTA dinilai terlalu memfokuskan diri pada upaya penghapusan hambatan tarif dan melupakan hambatan non tarif. Padahal, kelancaran perdagangan menuju liberalisasi yang sesungguhnya juga sangat dipengaruhi oleh berkurangnya hambatan non tarif, selanjutnya kurangnya keberadaan pusat informasi yang diperlukan baik untuk menyampaikan informasi kepada pihak swasta maupun menerima masukan dari mereka berkaitan dengan pelaksanaan AFTA ini. Hal ini penting karena pemain utama dalam kegiatan ekonomi melalui skema AFTA ini sesungguhnya adalah para pelaku ekonomi sektor swasta.

Rifana Erni (2003:15) dalam tulisannya menyatakan bahwa pemberlakuan AFTA ini tentunya akan membawa dampak bagi pelaku ekonomi di setiap negara anggota. Dampak itu bersifat negatif bagi produsen (pelaku ekonomi) yang tidak (belum) efisien, yang selama ini selalu terlindungi di balik proteksi domestik, namun bersifat positif bagi produsen (pelaku ekonomi) yang sudah efisien, karena dengan pemberlakuan AFTA tersebut pasar yang terbuka menjadi lebih lebar.

Namun seperti yang diketahui bahwa bagi negara berkembang seperti Indonesia, produsen-produsen yang lebih banyak yaitu produsen yang belum efisien atau belum siap dan selalu terlindungi dibalik proteksi domestik sedangkan didalam AFTA, proteksi domestik itu tidak akan ada,

sehingga produsen harus benar-benar siap dan mampu dalam menghadapi perdagangan bebas, walau masih dalam skala regional.

#### 4. KESIMPULAN

Bahwa Negara-negara ASEAN yang pada umumnya merupakan Negara berkembang, masih belum siap dalam menghadapi perdagangan bebas dunia. Dimana hal ini membuat dibentuknya ASEAN Free Trade Area (AFTA) sebagai sarana bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk dapat mengimplementasikan perdagangan bebas yang masih dibatasi demi keuntungan negara-negara anggota, sebelum sepenuhnya terjun dalam perdagangan bebas dunia. Namun dalam perkembangannya, ternyata Negara-negara anggota ASEAN sendiri juga belum siap dalam menghadapi AFTA, salah satunya yaitu Indonesia.

Hikmahanto Juwana mencatat ada beberapa tantangan yang harus diatasi Indonesia dalam menghadapi AFTA ini, dimana apabila berhasil hal ini akan memberikan manfaat untuk kepentingan nasional, yaitu Indonesia harus mampu memposisikan para pelaku usaha dari negara-negara ASEAN lainnya sejajar dengan pelaku usaha lokal, kemudian Indonesia harus mampu berpikir dan bertindak tidak lagi dalam konteks dan skala lokal (domestik) namun sudah dalam konteks dan skala regional ASEAN, disamping itu Indonesia harus mampu mendorong pelaku usaha domestik untuk lebih kompetitif, agar mereka tidak hanya menjadi penonton tetapi juga ikut bermain dan mendapatkan kemanfaatan dari kesepakatan AFTA ini, selanjutnya Indonesia harus mampu menekan praktek ekonomi biaya tinggi dan tidak sehat lainnya, seperti praktek monopoli, korupsi, pungutan liar dan sebagainya, yang selama ini memang menghambat kemajuan ekonomi Indonesia, dan harus dapat mentransformasikan apa yang telah disepakati dalam AFTA tersebut ke dalam produk/ kebijakan hukum nasional.

Dalam konteks kebijakan secara luas, Sjamsumar Dam dan Riswandi(1996:122-124), menyebutkan paling tidak ada 5 hal pokok yang harus dilakukan Indonesia dalam menghadapi AFTA ini, agar di satu sisi dapat mendorong peningkatan kegiatan perdagangan intra-ASEAN sebagaimana yang dicita-citakan dari pembentukan AFTA ini, namun di sisi lain juga dapat mengoptimalkan pemanfaatan AFTA bagi pengembangan ekonomi nasional. Lima hal pokok tersebut adalah:

1. Memantapkan organisasi pelaksana AFTA yang ada pada level nasional.
2. Meningkatkan promosi dan penetrasi pasar ke negara-negara ASEAN lainnya.
3. Meningkatkan efisiensi dan produktifitas pelaku ekonomi dalam negeri.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional.

5. Dan melakukan upaya untuk melindungi industri kecil nasional.

Dengan demikian, sebenarnya negara-negara ASEAN, terutama Indonesia, yang dirasa belum siap dan mampu dalam menghadapi perdagangan bebas dunia, diberikan waktu untuk terlebih dahulu mempersiapkan dirinya dengan berlatih menghadapi perdagangan bebas yang masih terbatas dalam lingkup regional Asia Tenggara serta untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar tidak kalah bersaing dengan negara lain, baik dengan sesama negara dikawasan Asia Tenggara maupun dengan negara di luar kawasan Asia Tenggara.

Namun disisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa AFTA juga memiliki sisi negatif, dimana penyelenggaraan AFTA ini dapat menimbulkan kerugian bagi beberapa negara ASEAN yang belum siap, terutama negara-negara yang belum siap dari segi sumber daya manusia. Sehingga dikhawatirkan dapat memunculkan suatu permasalahan ekonomi lainnya di kawasan ASEAN sendiri, misalnya saja karena perdagangan bebas, maka semua negara di ASEAN terbuka untuk menerima barang maupun jasa dari sesama negara anggota ASEAN lainnya, padahal bila dilihat dari negara itu sendiri, kepentingan nasional negara itu sendiri belum terpenuhi, contohnya saja masih banyak warga negaranya yang belum memiliki pekerjaan sehingga pendapatan perkapita negara itu masih sangat rendah yang tentunya mempengaruhi perekonomian nasionalnya.

Dan justru dengan kehadiran AFTA negara tersebut, “dipaksa” untuk secara sukarela membuka dirinya dan menerima barang serta jasa dari negara lain sesama anggota ASEAN untuk masuk ke negaranya dan bersaing dengan barang ataupun jasa dari negaranya yang masih belum mampu. Hal ini tentu saja akan membuat barang atau jasa dari negara tersebut kalah bersaing.

Negara-negara ASEAN hendaknya memandang AFTA sebagai salah satu sarana bagi mereka untuk dapat melatih diri dalam menghadapi era perdagangan bebasdalam lingkup yang kecil, sebelum akhirnya menghadapi perdagangan bebas dunia yang sebenarnya. Selain itu, dalam menghadapi AFTA, Negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, diharapkan tidak memandangremeh AFTA karena berada dalam lingkup perdagangan yang terbatas yaitu hanya dalamkawasan regional Asia Tenggara saja.

Pembentukan AFTA, pada dasarnya memang ditujukan untukmemberikan keuntungan kepadanegara-negara ASEAN yang dirasa belum siap dan mampu untuk langsung menghadapi perdagangan bebas yang sebenarnya serta bersaing dengan berbagai negara maju di dunia, karena itulah banyak aturan didalam AFTA yang masih memberikan kelonggaran kepada negara-negara ASEAN. Namun dalam pelaksanaannya saja, dengan segala kemudahan yang diberikan dalam

pelaksanaan AFTA, ternyata banyak negara yang masih belum siap dan merasa kesulitan dengan adanya AFTA ini. Hal ini tentunya menimbulkan keprihatinan serta seharusnya menjadi suatu tamparan bagi negara-negara ASEAN untuk lebih serius dalam menanggapi masalah perdagangan bebas. Hal ini dikarenakan perdagangan bebas merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh negara manapun, sehingga yang dapat dilakukan hanyalah mengulur waktu sambil mempersiapkan diri untuk menghadapi perdagangan bebas yang sesungguhnya seperti yang sedang dilakukan negara-negara ASEAN melalui AFTA.

Untuk itulah diharapkan agar semua negara ASEAN lebih serius dalam menghadapi AFTA sebagai suatu proses pendewasaan diri sebelum terjun pada dunia perdagangan bebas yang sebenarnya.Selain itu, dalam melaksanakan AFTA, negara-negara di ASEAN diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin dan memfokuskan diri untuk saling membantu dalam hal menghadapi berbagai persoalan yang timbul dari adanya praktik perdagangan bebas di ASEAN, serta menyerapkan dan mulai mempraktikan segala nilai-nilai yang baik yang diperoleh dari adanya pelaksanaan AFTA untuk dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebelum akhirnyamasuk kedalam perdagangan bebas sebenarnya dikemudian hari.

Sehingga diharapkan, saat menghadapi perdagangan bebas yang sesungguhnya, negraa-negraa anggota ASEAN tidak akan terlalu mengalami banyak kesulitan, karena telah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin serta memiliki bekal ilmu yang tepat untuk menghadapi perdagangan bebas dunia yang lebih rumit dibandingkan perdagangan bebas dalam lingkup regional Asia Tenggara.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Akrasanee, Narongchai. 2004.“*ASEAN in The Past Thirty-Three Years: Lessons for Economic Co- operation*”, dalam *Reinventing ASEAN*, ed. Simon S.C. Tay, Jesus P.Estanislao and Hadi Soesastro.Institute of Southeast Asian Studies. Singapore.
- Dam, Sjamsumar dan Riswandi. 1996.*Kerja sama ASEAN: Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*.Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Erni, Rifana. 2003.*Strategi Menyongsong Era Perdagangan Bebas ASEAN*.
- Freund, Caroline L.. 2000. “*Spaghetti Regionalism*,” (“*Makalah*”) dalam *International Finance Discussion Papers, No. 680*. International Finance Division of the Federal Reserve Board, Federal Reserve System. Washington.

- Halwani, Hendra. 2002.*Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*.Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Jovanovic, Miroslav N. 2006.*The Economics of International Integration*. Edward Elgar Publishing.Massachusetts.
- Juwana, Hikmahanto. *AFTA Dalam Konteks Hukum Ekonomi Internasional*.
- Lapipi. 2005.*Analisis Efek Integrasi Ekonomi ASEAN dan Manfaatnya Bagi Perdagangan Negara-Negara ASEAN*. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Marzuki, Peter.2005. Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Prenada Media Group. Jakarta.
- Napitupulu,Rodame. 27 Mei 2018. Menghadapi AFTA 2015: Segera Selesaikan 5 Masalah Pokok ini!  
[https://www.kompasiana.com/rodame/n/menghadapi-afta-2015-segera-selesaikan-5-masalah-pokok-ini\\_551f74dca333112940b65a85](https://www.kompasiana.com/rodame/n/menghadapi-afta-2015-segera-selesaikan-5-masalah-pokok-ini_551f74dca333112940b65a85) diakses pada 27 Mei 2018 pukul 15.00 WIB.
- Nopirin. 1999.*Ekonomi Internasional*, Edisi ketiga. BPFE. Yogyakarta.
- Pangestu, Mari E..*ASEAN Free Trade Area (AFTA): An Indonesian Perspective*.
- Redaksi Detik.com. 27 Mei 2018. Hikmahanto: Keberadaan AFTA Merugikan Indonesia.  
<https://news.detik.com/berita/1780677/hikmahanto-keberadaan-afta-merugikan-indonesia> diakses pada 27 mei 2018 pukul 17.30 WIB.
- Salvatore, Dominick.(1997). *International Economics*. Prentice Hall- Gale. New Jersey.